



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1962
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK GAJI PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa diantara kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain dari pada Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, soal gaji pada dewasa ini merupakan soal yang terpenting dan oleh karenanya perlu diatur dengan segera;

b. bahwa mengingat beranekanya sifat dan macam Perusahaan Negara dianggap perlu untuk menentukan peraturan pokok sebagai dasar dari Peraturan Gaji Perusahaan Negara yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan;

c. bahwa dalam masyarakat sosialis Indonesia pekerjaan-pekerjaan baik yang mempunyai sifat mengerahan tenaga badaniah, sifat yang memerlukan keahlian, maupun yang bersifat kejuruan khusus, perlu diberikan penghargaan yang tepat;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2. pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 26 Juni 1962;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Negara.

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksudkan dengan Perusahaan ialah Badan Pimpinan Umum, Perusahaan Negara atau badan lain yang dibentuk atas dasar Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- (2) Pegawai Perusahaan ialah anggota Direksi dan pegawai/ pekerja yang bekerja tetap pada Perusahaan.
- (3) Menteri ialah yang menguasai Perusahaan.
- (4) Direksi ialah pimpinan Perusahaan.

Pasal 2.

Dengan suatu Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah ini dapat dinyatakan berlaku bagi sesuatu badan lain yang didirikan dengan suatu Undang-undang.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Gaji pegawai Perusahaan diatur oleh Menteri menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB II. GAJI DAN JABATAN.

Pasal 4.

Kepada pegawai diberikan gaji pokok serendah-rendahnya Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) sebulan.

Pasal 5.

Jabatan-jabatan dalam suatu Perusahaan dibagi dalam golongan I, golongan II dan golongan III.

Pasal 6.

- (1) Syarat pengangkatan untuk jabatan dalam golongan I ialah ijazah sekolah rendah atau pengetahuan/pengalaman yang sederajat dengan itu.
- (2) Syarat pengangkatan untuk jabatan dalam golongan II ialah ijazah sekolah menengah atau pengetahuan/pengalaman yang sederajat dengan itu.
- (3) Syarat pengangkatan untuk jabatan dalam golongan III ialah ijazah sekolah tinggi atau pengetahuan/pengalaman yang sederajat dengan itu.

(4) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(4) Untuk pekerjaan yang mengandung bahaya dan/atau risiko kerja dan/atau dilakukan dalam keadaan khusus, atau memerlukan keahlian khusus, atau bakat istimewa, Menteri dengan persetujuan Menteri Pertama dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) diatas.

Pasal 7.

Tiap golongan dibagi dalam ruang-ruang menurut kebutuhan Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 8.

Tiap golongan tersebut dalam pasal 5 mempunyai gaji pokok terendah dan tertinggi menurut ketetapan Menteri.

Pasal 9.

Pembagian dalam golongan dan ruang tersebut dalam pasal- pasal 5 dan 7 diatas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10.

Gaji pegawai yang ditempatkan diluar negeri ditetapkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri.

BAB III. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III.

HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN.

Pasal 11.

- (1) Pegawai termasuk dalam golongan III, kecuali Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau badan/penjabat yang dikuasakan untuk itu oleh Menteri.
- (2) Pegawai golongan I dan II diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB IV.

SUSUNAN PEGAWAI.

Pasal 12.

Susunan pegawai dalam suatu Perusahaan disesuaikan dengan anggaran Perusahaan dan disahkan oleh Menteri.

BAB V.

TUNJANGAN

Pasal 13.

Kepada pegawai diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, tunjangan perusahaan, tunjangan perusahaan tambahan dan tunjangan lain menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 17 peraturan ini.

Pasal 14. ...